



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Edisi Maret 2015

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cusse Maret 2015

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2015, JSMP terus memantau proses persidangan kasus yang digelar di pengadilan Distrik Oe-cusse. Selama periode tersebut, JSMP memantau 13 kasus dari 23 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Oe-cusse. JSMP tidak dapat memantau 10 kasus lain karena kasus-kasus tersebut disidangkan ketika staff JSMP yang bertanggungjawab terhadap pengadilan Distrik Oe-cusse harus ke Dili karena ada komitmen institusional lain.

Ke-13 kasus tersebut terdiri dari 6 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 5 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus penganiayaan serius terhadap anak dan 1 kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM).

Dari 13 kasus tersebut, 12 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan 1 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus-kasus tersebut:

1. Tindak pidana penaganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga–No. Perkara: 0028/krime/2015/OESIC

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum (JPU)	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Menerapkan tahanan sementara

Pada tanggal 7 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses pemeriksaan terhadap kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa BF melawan GdCF dan MF yang merupakan anak terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 05 Maret 2015, di Distrik Oe-Cusse.

Dalam proses pemeriksaan awal, pengadilan memutuskan untuk menerapkan tindakan pembatas tahanan sementara bagi terdakwa sambil menunggu proses persidangan selanjutnya untuk kasus ini.

Pengadilan belum menentukan tanggal proses persidangan untuk kasus ini.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 31/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 9 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa AdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 2014, di Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2014, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul mulut korban, mencekik leher korban karena korban mencaci-maki terdakwa dan melempar pintu kamar mandi ketika terdakwa sedang mandi. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita luka pada mulut dan lehernya membengkak. Dalam kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dan foto dari Pradet Oe-Cusse. Kasus ini terjadi karena korban mencurigai terdakwa berpartisipasi dalam pesta pernikahan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan mengakui perbuatannya sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya yang dilakukan melawan istrinya.

Selain itu, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, memiliki 2 orang anak dan bekerja sama dengan pengadilan.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 29/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima

Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan
menjadi 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 9 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EdCQ melawan LdFL yang merupakan istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2014, di Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, pada pukul 03:00 sore, terdakwa menampar sekali pada alis mata bagian kiri korban, sekali pada mulut dan sekali pada tengkuk. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke rumah pamannya tanpa memberitahu terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku, mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena korban membawa kawat penyaring pasir ke rumah paman korban tanpa diketahui oleh terdakwa.

Meskipun terdakwa mengaku perbuatannya pengadilan terus mendengarkan keterangan dari korban. Dalam keterangan korban, korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkn menjadi 3 tahun karena terdakwa mengaku bahwa ia benar melakukan tindak pidana terhadap korbanmelawan korban.

Sementara itu Pembela meminta agar pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, , memiliki 2 orang anak dan bekerja sama dengan dengan pengadilan.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun 6 bulan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 30/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan
menjadi 2 tahun

Pada tanggal 9 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TL melawan korban LdFS yang merupakan istri terdakwa.

Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2015, di Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menampar banyak kali pada telinga korban bagian kanan, memukul dua kali pada perut korban bagian kanan dan mendorong korban sampai terjatuh. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita menderita bengkak pada tangan kanan.

Kasus ini terjadi karena korban tidak memberitahu terdakwa, ketika adik perempuan korban menggunakan rumah mereka untuk memasak bagi program pendidikan perdamaian. Kasus ini juga disertai dengan laporan medis dan foto dari Pradet Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan mengakui dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menambahkan bahwa setelah kejadian berselang 1 bulan kemudian mereka berdamai dan sekarang mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, memiliki 3 orang anak dan telah berdamai layaknya sebagai suami-istri.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 32/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 9 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa Remigio G. de J. da Silva malawan Albina Tebi. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 September 2014, di desa Naimeco, Sub-distrik Pante-Makasar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04:00 dini hari, dalam kondisi mabuk terdakwa menendang jatuh dinding rumah korban yang berukuran 6 meter ketika korban sedang tidur.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai

penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban sebesar US\$250.00. Korban setuju dengan jumlah tersebut, oleh karena itu korban menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dan permohonan dari para pihak, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari kasus ini.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 33/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 10 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa BP hasoru LA yang merupakan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 September 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2014, pada pukul 15:00 sore, ketika korban kembali dari sebuah acara kulutural, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban, sekali pada pipi kiri dan kanan. Terdakwa juga menendang paha kanan dan memukul punggung korban dengan sandal.

Kasus ini terjadi karena terdakwa melarang korban untuk menghadiri acara tersebut namun korban tetap berpartisipasi. Proses ini disertakan juga laporan medis dan foto dari Pradet Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwa terhadapnya, mengakui bahwa ia benar melakukan tindak pidana tersebut dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun kepada terdakwa.

Sementara itu pembela berpendapat bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan lagi di masa mendatang, mereka telah berdamai dan memiliki 7 orang anak. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi semua bukti-bukti dari kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 07/sum/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum dengan denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 10 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Martinus Quefi melawan Angelina Polo yang merupakan tetangga terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Maret 2015, iha Subdistrik Pante Makassar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Maret 2015, sekitar pada pukul 04:00 sore, terdakwa memukul sekali pipi kiri korban, sekali pada hidung dan memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah. Kasus ini terjadi ketika korban pergi menangis di meja di mana mayat istri terdakwa diletakan dan ketika korban menangis, korban memegang kepala mayat tersebut. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban. Proses tersebut juga dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari Pradet Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun hanya menarik keluar. Sementara itu korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari tiga orang saksi yang dipanggil oleh pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Selain itu, pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku sebagian perbuatannya dan bekerja sama dengan pengadilan. Berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan, pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum denda sebesar US\$90.00 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 35/kcrime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum dengan denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 19 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa EL dan terdakwa JE yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban FE yang merupakan suami terdakwa EL dan bapaknya terdakwa JE. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, pada pukul 15:00 sore, korban merampas memory card telpon milik terdakwa karena korban merasa terganggu dengan banyak video porno yang sedang tersebar di banyak telpon. Namun ketika korban merampas memory card tersebut, terdakwa EL tidak menerima. Oleh karenanya terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan memeluk korban dengan erat dari belakang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa JE untuk mencekik leher, memukul dua kali di dada dan menggigit jari tangan kanan sampai terluka. Proses ini dihadirkan juga laporan medis dan foto dari Pusat Rumah Sakit Oe-Cusse.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Meskipun demikian, pengadilan mengesampingkan terdakwa JE karena dianggap tidak memiliki tanggungjawab pidana karena masih berumur 15 tahun. Oleh karena itu, pengadilan hanya melanjutkan persidangan terhadap terdakwa EL.

Dalam proses persidangan, terdakwa EL mengaku dan mengkaui bahwa ia benar melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditanggukhn menjadi 1 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara itu pembela meminta keadilan karena mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, memiliki 6 orang anak dan saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang dicitil US\$1,00 per/hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 38/kcrime/2015/TDO.

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$2.,50

Pada tanggal 19 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa TLP melawan korban AS yang merupakan suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, sekitar pukul 07:00 pagi, terdakwa melempar korban dengan gumpalan tanah sebanyak tiga kali. Pertama lemparan tersebut mengenai pada tengkuk korban, kedua mengenai bagian bawah telinga dan lemparan ketiga mengenai siku tangan kiri. Kasus ini terjadi karena korban tidak tahan dengan tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, korban berencana menghindarinya untuk pergi ke Indonesia. Namun ketika terdakwa mencarinya, korban sudah dekat memasuki perbatasan Indonesia, sehingga terdakwa melempari korban. Proses ini juga dilampirkan dengan laporan medis dan foto dari Pradet Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$45.00 yang dicicil US\$1.00 selama 45 hari.

Sementara itu pembela, berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui kesahalannya, menyesali perbuatannya dan memiliki 4 orang anak, meskipun belum berdamai namun pembela meminta keadilan dari pengadilan ketika menerapkan hukuman bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang dicicil US\$0.50 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 45 hari penjara bagi terdakwa jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–No. Perkara :22/kcrime/2015/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Calisto Tout no Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Para terdakwa dihukum dengan penangguhan penjara

Pada tanggal 19 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang

pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa Antão Ulan, Jacinto Ulan dan Moizes Ulan (bersaudara) melawan korban Agustino Lasa. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Juni 2014, di Sub-distrik Passabe, Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa Jacinto Ulan memukul sekali pada punggung. Terdakwa Jacinto memeluk erat korban, sehingga Antão Ulan memukul hidung korban sampai terjatuh ke tanah. Sementara itu, terdakwa Moises Ulan terbukti mendorong korban masuk ke dalam dapur. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke kepala kampung untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya telah terjadi antara Antão Ulan dan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Antão Ulan dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Bagi terdakwa Jacinto Ulan, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan terdakwa Moises Ulan dihukum selama 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan sebelumnya, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 28/krime/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Menghukum terdakwa CS dengan denda sebesar US\$45.00 dan membebaskan kedua orang terdakwa lainnya.

Pada tanggal 20 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Suni (kakak laki-laki), Calisto Bobo Suni (bapak), Lucia Suni (adik perempuan) dan Paulo Bobo Suni (adik) melawan korban Estefanus Oki. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 November 2014, di Sub-distrik Pante Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menemukan bahwa hanya terdakwa Cosmas Suni yang terbukti melakukan tindak pidana melawan korban Estefanus Oki dan untuk terdakwa Lucia Suni dan Calisto Bobo Suni tidak terbukti melakukan kekerasan apapun terhadap korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa Cosmas Suni dengan hukuman denda sebesar US\$45.00 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika

terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Sementara itu, bagi kedua terdakwa lain masing-masing Calisto Bobo Suni dan Lucia Suni, pengadilan membebaskan mereka karena pengadilan tidak dapat membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus ini.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 09:00 malam, ketika korban bertemu dengan terdakwa di jalan, ia mengejek terdakwa LS bahwa “sudah tua dan belum menikah”. Oleh karena itu, terdakwa tidak puas dan memberitahu kepada terdakwa Cosmas Suni dan terdakwa Paulo Bobo Suni. Setelah mendengarkan informasi tersebut terdakwa Cosma Suni langsung menemui korban di jalan. Terdakwa kemudian bertanya kepada korban bahwa mengapa berbicara demikian dan memeluk korban dengan mencekik leher dan korban juga balik memeluk terdakwa dan mencekik leher terdakwa. Sementara tiga orang terdakwa lain memegang dan memutar kepala korban. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit pada leher. Proses ini disertai dengan laporan medis dan foto dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan sebelumnya, pengadilan hanya menggelar proses persidangan terhadap tiga orang terdakwa dan tidak mengadili terdakwa Paulo Bobo Suni karena masih berumur 15 tahun yang mana menurut hukum masih dibawa umur sehingga tidak memiliki tanggungjawab pidana.

Dalam proses persidangan, terdakwa Cosmas Suni mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Sementara itu, dua orang terdakwa lain menerangkan bahwa pada waktu itu mereka memegang kepala korban untuk memisahkan korban dan terdakwa Cosmas Suni, bukan mencekik dan memutar kepala korban. Meskipun demikian, korban mempertahankan dakwaan dari JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa Cosmas Suni 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan bagi terdakwa Calisto Bobo Suni dan terdakwa Lucia Suni dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 9 bulan.

Di pihak lain pembela mempertimbangkan bahwa para terdakwa mengakui, bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatan mereka, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa Cosmas Suni sesuai dengan kesalahannya dan membebaskan terdakwa Calisto dan Lucia dari proses ini.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik –No. Perkara: 37/kcrime/2015/TDO*

*Informasi lengkap mengenai fakta-fakta hukum yang dibuktikan selama persidangan dapat diakses di website JSMP : www.jsmp.tl pada bagian siaran pers 2015 dengan judul: 'Tribunál

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman efektif 3 tahun 6 bulan
penjara

Pada tanggal 27 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa Domingos Meul Obe melawan Paulo Timo, Pedrus Timo Sila dan Antonio Balan Colo. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 Juni 2014, di Sub-distrik Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

Pengadilan menghukum terdakwa Domingos Meul Obe dengan hukuman efektif 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban Paulo Timo, Petrus Timo Sila dan Antonio Balan Colo. Selain itu, pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyanderaan terhadap korban Paulo Timo. Proses ini disertakan juga laporan medis dan foto dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse.

Dalam proses persidangan sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah berusaha untuk melakukan pendekatan dengan para korban dan untuk memberikan uang sebesar US\$100.00 bagi para korban namun para korban ingin diberikan uang sebesar US\$2,600.00 sehingga terdakwa tidak mampu. Selain itu, para korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, JPU meminta kepada pengadilan untuk menambahkan pasal mengenai penyanderaan karena pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengunci korban sekitar 4 jam.

Sementara itu pembela tidak menerima permohonan tersebut karena dalam kasus tersebut, korban Paulo Timo jatuh dan terdakwa merasa khawatir dan takut melihat korban terjatuh. Selain itu, terdakwa juga takut kalau orang lain akan melakukan sesuatu terhadap korban di rumahnya, oleh karena itu terdakwa mengunci korban di dalam rumah.

Saksi JBC dan JBTF yang baru berumur 14 dan 15 tahun menerangkan bahwa mereka tidak melihat dengan mata kejadian tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 tahun penjara karena terdakwa melakukan 3 tindak pidana melawan 3 orang korban termasuk melakukan tindak pidana penyanderaan melawan korban Paulo Timor.

Sementara itu pembela meminta keadilan dari pengadilan karena terdakwa mengakui fakta-fakta, menyesali, bekerja sama dengan pengadilan dan memiliki 2 orang anak.

Selain itu, pembela juga berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana

melawan korban Antonio Balan Colo dan Petrus Timo Sila karena para korban mentangi rumahnya pada malam hari, sehingga korban ketakutan dan memiliki niat buruk terhadap para korban.

13. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi–No. Perkara: 08/krime-SUM/2015/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 30 Maret 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan cepat terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi yang melibatkan terdakwa Jacob Nessi pada tanggal 27 Maret 2015, di Sub-distrik Pante-Makassar, Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, sekitar pukul 16:00 sore, Unit Polisi Lalulintas menahan terdakwa dan memasukannya ke dalam sel polisi karena mengemudi motor tanpa SIM di jalan umum arah Palaban.

Dalam kasus ini JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa surat ijin mengemudi.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengurus SIM-nya. Terdakwa sebagai seorang pelajar di Sekolah Menengah Atas.

Dalam tuntutan akhir, JPUmeminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$30.00 bagi terdakwa dan dicitilUS\$0.50 setiap hari selama 60 hari.

Sementara itu pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui fakta-fakta, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Setelah mendengarkan dalam tuntutan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang dicitil setiap hari US\$0.50 selama 60 hari.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program “Ba Distrito” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpone:3323883 | 77295795